BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Nomor : 001/K.SN-06/PM.00.02/III/2019 Sungguminasa, 28 Maret 2019
Sifat :Penting
Perihal : ***Imbauan***

Kepada Yth.
Bupati Gowa

Di,-
Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye;
   c. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye;
   d. Peraturan KPU Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan.

II. Sehubungan dengan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang telah memasuki tahapan Rapat Umum dan penayangan iklan kampanye, maka dalam rangka pencegahan terjadinya potensi pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Gowa menyampaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dann PKPU No. 23 Tahun 2018 hal sebagai berikut :

Pasal 299

1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
2) Pejabat negara Iainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
   a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
   b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
   c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Pasal 303

1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

2) *Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selarna masa Kampanye.*
3) *Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
4) *Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye melaksanakan kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.*
5) *Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.*

Pasal 75 (1) PKPU No. 23 Tahun 2018

Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi berupa larangan mengikuti atau menghadiri kegiatan Kampanye.

III. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal koordinasi/pencegahan atas potensi pelanggaran tindak pidana pemilu, maka kami Bawaslu Kabupaten Gowa menyampaikan kepada **Bupati Gowa** agar memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA

SAMSUAR SALEH, S. IP

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa